

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Puri Putri
Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 10 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam mata acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 16 Ayat 3 Juncto Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara Rapat ini akan dimintakan persetujuan untuk pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 10 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Harian Kontan pada tanggal 21 Mei 2018.
2. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir, dan untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau pada kantor Perseroan yang beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220 u.p Corporate Secretary.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia di Kantor Perseroan mulai tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dengan permintaan tertulis dari pemegang saham, dan dapat juga diakses melalui laman/website Perseroan www.soechi.com.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.